

1. Peserta Ujian wajib mentaati Tata Tertib sebagai berikut :
 - a. Peserta hadir di lokasi ujian paling lambat **60 (enampuluh)** menit sebelum jadwal pelaksanaan ujian;
 - b. Peserta wajib untuk melakukan registrasi/ mengisi daftar hadir sebelum pelaksanaan ujian;
 - c. Peserta ujian harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta Ujian CPNS;
 - d. Peserta ujian menggunakan pakaian yang sopan dan rapih yaitu kemeja putih, celana panjang hitam (pria), rok berwarna hitam (wanita) dan sepatu hitam (Kaos, Celana Jeans dan sandal tidak diperkenankan);
 - e. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan memasuki ruangan untuk mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
 - f. Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa :
 - 1) Buku-buku dan catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, alat tulis, dan aksesoris lainnya yang tidak diperkenankan semisal bros bagi peserta ujian wanita;
 - 3) Makanan dan minuman;
 - 4) Senjata api, senjata tajam atau sejenisnya.
 - g. Selama proses pelaksanaan ujian, Peserta Ujian dilarang :
 - 1) Bertanya/ berbicara dengan sesama Peserta Ujian;
 - 2) Menerima/ memberikan sesuatu dari/ kepada peserta lain tanpa seizin panitia ujian;
 - 3) Keluar ruangan tanpa seizin dari panitia ujian;
 - 4) Merokok di dalam ruang ujian;
 - 5) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - h. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan ruang ujian secara tertib.
2. Peserta Ujian yang melanggar Tata Tertib sebagaimana angka 1 huruf (f) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan gugur;
3. Peserta Ujian yang melanggar Tata Tertib sebagaimana angka 1 huruf (g) dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh panitia ujian sampai dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan gugur;
4. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Tata Tertib sebagaimana disebutkan pada angka 1 (Satu) akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.